



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya, Serang-Banten, Telp/Fax (0254) 220464
www.komisiinformasi.bantenprov.go.id
email : sekretariat@komisiinformasi.bantenprov.go.id ; kip_banten@yahoo.co.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2013 telah dilaksanakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 529/IV/REG-KI-BANTEN/2013, antara:

I. Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO)
Alamat : Jl. Raya Banten No. 777 RT.01/RW.01 Kelurahan Unyur
Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Albantani
Kabupaten Serang
Alamat : Jl. K.H.A. Khotib Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Dokumen mengenai Foto Copy Data Dokumen Penjualan Aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang ada di Gudang / Resevoir Baros yang telah terjual ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Jawaban Tertulis perihal Penjualan Barang Bekas Pakai yang ada di Gudang/ Resevoir Baros;
- (2) Dokumen mengenai Foto Copy Dokumen Panitia Lelang tidak ada dan tidak dikuasai oleh pihak Termohon karena tidak ada proses lelang;
- (3) Dokumen pada angka (1) akan disediakan oleh pihak Termohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung dari tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan 05 Juli 2013;
- (4) Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Sekretariat LSM AMMINDO yang diantarkan langsung oleh pihak Termohon.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
No: 529/VI/KI-BANTEN-PSI-M/2013

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

Memutus :

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2013, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera



(DWI YUDO SISWANTO, S.Kom., M.MSI)
Pembina Tk.1
NIP. 19700623 199803 1 005

Ketua



(ALAMSYAH BASRI, S.T.)